

Poh My

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 001/SK/I1.A/PP/2018

TENTANG

JALUR PENERIMAAN MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa ITB menerima mahasiswa baru melalui beberapa jalur seleksi penerimaan;
- b. bahwa penerimaan mahasiswa program sarjana ITB terdiri atas seleksi penerimaan mahasiswa yang dilaksanakan oleh panitia nasional dan seleksi penerimaan mahasiswa yang dilaksanakan sendiri oleh ITB, sedangkan seleksi penerimaan mahasiswa program Pascasarjana dilaksanakan sendiri oleh ITB;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri
- 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
- 7. Keputusan Rektor ITB Nomor 019/SK/I1.A/KU/2015 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

JALUR PENERIMAAN MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PERTAMA

: Penerimaan Mahasiswa Institut Teknologi Bandung terdiri dari Penerimaan Program Sarjana dan penerimaan Program Pascasarjana;

KEDUA

: Penerimaan Program Sarjana terdiri dari Jalur Penerimaan Reguler dan Non-Reguler;

KETIGA

: Penerimaan Program Pascasarjana terdiri dari Jalur Penerimaan Reguler, Non-Reguler dan Profesi;

KEEMPAT

: Peruntukan calon mahasiswa untuk masing-masing jalur penerimaan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada langgal 2 Januari 2018
REKTOR
REKTOR
REGION III Kadarsah Suryadi, DEA
NIP 196202221987031002

Tembusan Yth:

- 1. Ketua Majelis Wali Amanat;
- 2. Ketua Senat Akademik;
- Para Wakil Rektor;
- 4. Para Direktur Eksekutif;
- 5. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
- 6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
- 7. Ketua Satuan Pengawas Internal;
- 8. Ketua BPUDL;
- 9. Para Direktur;
- 10. Para Kepala/Ketua Lembaga;
- 11. Para Kepala UPT.

Lampiran Surat Keputusan Rektor ITB

Nomor

: 001/SK/I1.A/PP/2018

Tanggal

: 2 Januari 2018

JALUR PENERIMAAN MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

A. Penerimaan Program Sarjana

No.	Jalur Penerimaan	Peruntukan berdasarkan asal pendidikan calon mahasiswa
1.	Penerimaan Reguler	
1.1	Jaiur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)	WNI sesuai dengan aturan pada SNMPTN
1.2	Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN)	WNI sesuai dengan aturan pada SBMPTN
1.3	Jalur Seleksi Mandiri - Kelas Internasional	WNI pada pendidikan menengah atas nasional di dalam negeri
2.	Penerimaan Non-Reguler	
2.1	Jalur Seleksi Kelas Internasional	WNI pada pendidikan menengah atas internasional di dalam dan luar negeri
		WNA pada pendidikan menengah atas nasional dan internasional di dalam dan luar negeri
2.2	Jalur Seleksi PMBLN	WNI pada pendidikan menengah atas di luar negeri selain Sekolah Republik Indonesia (SRI)
3	Penerimaan Mahasiswa Transfer	
3.1	Jalur Seleksi Mahasiswa Transfer	WNI dari mitra institusi pendidikan tinggi yang memiliki kerjasama pendidikan dengan ITB, sesuai dengan permintaan dari mitra.
3.2	Jalur Seleksi Mahasiswa Transfer Internasional	WNA dari universitas di luar negeri WNI dari universitas di luar negeri

B. Penerimaan Program Pascasarjana

No.	Jalur Penerimaan	Peruntukan
1.	Reguler	Pendaftar individu pada program Magister atau Doktor.
2.	Kerjasama	Pendaftar yang dinominasikan oleh lembaga yang memiliki kerjasama pendidikan dengan ITB pada program Magister atau Doktor.
3.	Profesi	Pendaftar pada program Pendidikan Profesi.

Prof. Dr. Ir Kadarsah Suryadi, DEA